

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 30 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM PENGELOLAAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa penyuluhan pertanian diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha di bidang pertanian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja penyuluh pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, diperlukan suatu sistem pengelolaan kinerja penyuluh pertanian untuk mendukung kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja penyuluh pertanian;
- c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam penerapan dan pelaksanaan sistem pengelolaan kinerja penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan dan landasan hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengelolaan Kinerja Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2009);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1153);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 32 Seri E Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGELOLAAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, yang selanjutnya disebut Pertanian, adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
6. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
7. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha di bidang pertanian agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Programa Penyuluhan Pertanian adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan Pertanian.
9. Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disingkat RKTPP, adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh Penyuluh Pertanian berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang Pertanian.

10. Pengukuran Kinerja Penyuluh Pertanian adalah perbandingan antara perencanaan kinerja Penyuluh Pertanian sebagaimana telah dinyatakan dalam RKTPP meliputi rencana kerja bulanan berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian terhadap realisasi kinerja Penyuluh Pertanian yang sudah dicapai dalam suatu periode tertentu.
11. Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan indikator kinerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
12. Pelaporan Kinerja Penyuluh Pertanian adalah perwujudan kewajiban Penyuluh Pertanian untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi Penyuluhan Pertanian dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
13. Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil kegiatan Penyuluhan Pertanian yang selaras dengan indikator kinerja organisasi lingkup Pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud:
 - a. memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Penyuluh Pertanian dalam menyusun RKTPP; dan
 - b. memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam mengevaluasi kinerja Penyuluh Pertanian.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha di bidang Pertanian;
 - b. meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Penyuluh Pertanian yang selaras dengan kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian; dan
 - c. mewujudkan keterpaduan dalam evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Penyuluhan Pertanian.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 4

Perencanaan kinerja Penyuluhan Pertanian terdiri atas:

- a. penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian; dan
- b. penyusunan RKTPP.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan secara berjenjang serta memperhatikan unsur, tahapan, dan proses penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan.
- (2) Format matrik Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyusunan RKTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan oleh setiap Penyuluh Pertanian berdasarkan tingkatan wilayah Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Penyusunan RKTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan.
- (3) RKTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Penyuluh Pertanian.
- (4) Format matrik RKTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengacu pada programa, materi dan metode penyuluhan pertanian;
 - b. bertumpu pada peran pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian serta kerja sama antarlembagaan dan antara kelembagaan;
 - c. memperhatikan:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 3. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 4. Programa Penyuluhan Pertanian; dan
 5. RKTPP.
 - d. berpedoman pada kebijakan dan strategis Penyuluhan Pertanian yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian diarahkan pada peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan guna menumbuhkan ekonomi wilayah sehingga dapat menjangkau semua unsur masyarakat dalam sistem sosial dengan pendekatan aspek agroekosistem, wilayah, agribisnis, kelembagaan, dan kesejahteraan.

BAB IV

EVALUASI KINERJA PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 8

- (1) Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian dilaksanakan untuk mengetahui dan menilai proses, efektivitas dan efisiensi kinerja serta dampak penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian dilakukan 1 (satu) kali setahun mulai bulan September sampai dengan Desember tahun berjalan.
- (3) Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian dilakukan secara Mandiri oleh Penyuluh Pertanian.

- (4) Hasil Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Tim Evaluasi Kinerja pada tingkat Pusat, tingkat Provinsi Jawa Tengah, tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) Pelaksanaan, tata cara dan tahapan Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 91/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian.
- (6) Hasil evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bagian dari tolok ukur dan bukti dalam pembinaan karier Penyuluh Pertanian.

Pasal 9

- (1) Petani yang dilayani atau yang menjadi peserta dalam Penyuluhan Pertanian dapat melakukan pengukuran terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian melalui survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan inovasi publik.
- (2) Pengukuran kinerja Penyuluh Pertanian yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Penyuluh Pertanian berdasarkan RKTPP.
- (3) Hasil pengukuran kinerja Penyuluh Pertanian yang dilakukan oleh Petani sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian yang harus dilaporkan.
- (4) Format Pengukuran terhadap Kinerja Penyuluhan Pertanian melalui survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Metode pengukuran kinerja Penyuluh Pertanian yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN KINERJA PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 10

- (1) Setiap Penyuluh Pertanian wajib melaporkan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo paling lambat minggu ke III bulan Oktober tahun berjalan melalui Koordinator Penyuluhan Kecamatan.
- (2) Format pelaporan hasil Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2019

/ BUPATI PURWOREJO, ↓


BAGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 30 SERI B NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 30 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT MATRIKS PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Matrik Program Penyuluhan Pertanian TAHUN																			
No	Keadaan	Tujuan	Masalah	Sasaran							Kegiatan Penyuluhan								Keterangan
				Pelaku Utama			Pelaku Usaha		Petugas		Materi	Kegiatan/ Metoda	Vol	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	
				Wanita Tani	Taruna Tani	Petani Dewasa	L	P	L	P									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Purworejo,
PENYULUH PERTANIAN

.....
Pangkat, Golongan
NIP.

KOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

.....
Pangkat, Golongan
NIP.

Mengetahui,
KEPALA DINAS

.....
Pangkat, Golongan
NIP.

KOORDINATOR PENYULUH KECAMATAN

.....
Pangkat, Golongan
NIP.

1. BUPATI PURWOREJO, 
AGUS BASTIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 30 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENPURWOREJO

FORMAT MATRIK RKTPP

RENCANA KERJA TAHUNAN PENYULUHAN PERTANIAN

No	Tujuan	Masalah	Sasaran	KEGIATAN PENYULUHAN								Keterangan (instansi terkait)
				Materi	Metode	Volume	Lokasi	Waktu	Sumber Biaya	Penanggung Jawab	Pelaksana	

Purworejo,
PENYULUH PERTANIAN

.....
Pangkat, Golongan
NIP.

COORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

.....
Pangkat, Golongan
NIP.

Mengetahui,
KEPALA DINAS

.....
Pangkat, Golongan
NIP.

COORDINATOR PENYULUH KECAMATAN

.....
Pangkat, Golongan
NIP.

1. BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT PENGUKURAN TERHADAP KINERJA PENYULUH PERTANIAN
MELALUI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PENGUKURAN KINERJA UNTUK EVALUASI KINERJA PENYULUH
PERTANIAN BERBASIS PADA PENINGKATAN KELAS KEMAMPUAN
KELOMPOK TANI

1. Nama Pembinaan dan Pemberdayaan
 - ☐ Kunjungan tatap muka/ anjangsana/ massal
 - ☐ Temu lapang/ Temu wicara/ Temu teknologi/ Temu tugas/ Temu teknis/ Temu karya
 - ☐ Demonstrasi plot/ Demonstrasi cara/ Demonstrasi farm/ Demonstrasi area/ Demonstrasi hasil
 - ☐ Sekolah lapangan
 - ☐ Forum penyuluhan pedesaan/ Magang/ Widyawisata/ Karyawisata/ Widya karya
 - ☐ Uji coba/ Pengkajian/ Pengujian teknologi/ Metode penyuluhan pertanian
 - ☐ Menumbuhkan dan/ atau mengembangkan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi petani
 - ☐ Kursus Tani/ Mimbar sarasehan/ Pengembangan swadaya dan swakarsa petani
2. Materi Pembinaan dan Pemberdayaan *(sesuaikan dengan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian berdasarkan Programa Penyuluhan Pertanian)*
 - a.
 - b.
 - c.
3. Nama Penyuluh :
4. Pengukuran Kinerja untuk Evaluasi Kinerja :

No	Unsur Penilaian Kemampuan Pelayanan	Pendapat Saudara			
		Sangat Mampu	Mampu	Kurang Mampu	Tidak Mampu
1.	Kemampuan menyiapkan materi	☐	☐	☐	☐
	▪ Bahan dan alat bantu penyuluhan (data potensi wilayah, Rencana Kerja Tahunan, Programa Penyuluhan, bahan tayangan, kartukilat, <i>Flip chart</i> , dll)				
2.	Kemampuan menyampaikan materi	☐	☐	☐	☐
	▪ Penguasaan materi ▪ Sistematika ▪ Penggunaan metode ▪ Pencapaian tujuan penyuluhan				
3.	Kemampuan berkomunikasi	☐	☐	☐	☐
	▪ Cara menjawab pertanyaan ▪ Penggunaan Bahasa ▪ Penanganan pengaduan ▪ Pengelolaan waktu pelayanan				
4.	Kemampuan menumbuhkan/ mengembangkan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi petani	☐	☐	☐	☐
	▪ Pemberian motivasi belajar/ kerjasama/ sebagai unit produksi ▪ Pemberian motivasi perubahan sikap, pengetahuan, ketrampilan				
5.	Kemampuan melakukan evaluasi	☐	☐	☐	☐
	▪ Melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan materi, ketepatan metode.				
Catatan/Saran/Keluhan :					

Hari /Tanggal :

✓

BUPATI PURWOREJO



AGUS BASTIAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

METODE PENGUKURAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN UNTUK
EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN SECARA MANDIRI

A. Metode Pengolahan Data:

$$\text{Nilai Kinerja Penyuluh (NKP)} = \frac{\text{Jumlah Unsur Nilai Kemampuan Pelayanan}}{\text{Jumlah Nilai Tertinggi Kemampuan Pelayanan (20)}} \times 100\%$$

B. Standar Penilaian:

NO	NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KRITERIA KINERJA PELAYANAN
1.	91 >	A	Sangat Memuaskan
2.	76 – 90	B	Memuaskan
3.	61 – 75	C	Cukup Memuaskan
4.	51 – 60	D	Kurang Memuaskan
5.	< 50	E	Tidak Memuaskan

C. Pengujian Kualitas Data:

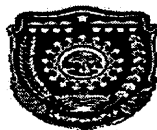
Prioritas peningkatan kualitas pelayanan Penyuluhan Pertanian berdasarkan unsur nilai kemampuan pelayanan yang di bawah rata-rata.

1 BUPATI PURWOREJO, 1

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
SISTEM PENGELOLAAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT LAPORAN HASIL KINERJA PENYULUHAN PERTANIAN



KOP NASKAH DINAS

Nama Penyuluh :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Gol. :

NO	UNSUR PENILAIAN KEMAMPUAN PELAYANAN	NILAI TOTAL PER JENIS PELAYANAN
1.	Kemampuan menyiapkan materi	
2.	Kemampuan menyampaikan materi	
3.	Kemampuan berkomunikasi	
4.	Kemampuan menumbuhkan/ mengembangkan kelompok tani	
5.	Kemampuan melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan	
	JUMLAH NILAI TOTAL	

Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyuluhan Pertanian

1.
2.
3.
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan unsure pelayanan yang perlu ditingkatkan
1.
2.
3.

Mengetahui,
KEPALA
.....
Pangkat, Golongan
NIP.

Penyuluh Pertanian,
.....
.....
Pangkat, Golongan
NIP.

1 BUPATI PURWOREJO, b

AGUS BASTIAN